PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2, Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompak,
Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dpmptspkepri20@gmail.com Laman : dpmptsp.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 004 /C4.b/DPMPTSP/I/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 538/1L.3/DPMPTSP/XI/2020 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA AVAVA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perubahan nama dan alamat Sekolah Menengah Atas Swasta Avava, Ketua Yayasan Sekolah Avava mengajukan permohonan perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat nomor 075/421/YSA-SNG/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 hal Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Sekolah;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/400.3.8/37/DISDIK/2025 tanggal 24 Desember 2025 hal Rekomendasi Perubahan Nama dan Alamat Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 538/1L.3/DPMPTSP/IX/2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Avava;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 538/1L.3/DPMPTSP/IX/2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Avava.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicantumkan dalam data sebagai berikut:

1.	Nama Yayasan	:	Yayasan Sekolah Avava
2.	Nama Ketua Yayasan	:	Mardi
3.	Nama Sekolah	:	SMAS Neo Global
4.	Alamat Sekolah	:	Jl. Tangkuban Perahu RT.003 RW.005, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA : Ketentuan lain dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 538/1L.3/DPMPTSP/IX/2020 yang tidak diubah dengan Keputusan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196903291990031009

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam Center.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kode Pos 29125
Telepon (0771) 443032 Faksimile (0771) 443033
Pos-el: disdikkepri@kepriprov.go.id Laman: https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 24 Desember 2025

Nomor : B/400.3.8/37/DISDIK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Empat lembar
Hal : Rekomendasi Perubahan Nama dan Alamat Sekolah

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B/500.16.7.2/1167/DPMPTSP/2025 tanggal 3 November 2025, Hal Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Neo Global, dapat disampaikan bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen dari Yayasan Sekolah Avava, hal Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Sekolah, serta telah dilakukan kunjungan ke sekolah, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Perubahan Nama dan Alamat Sekolah sekaligus melakukan pembaruan izin operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama sekolah lama	: SMAS Avava
Nomor izin Operasional	: 538/1L.3/DPMPTSP/XI/2020
NPSN	: 70006262
Nama yayasan	: Yayasan Sekolah Avava
Alamat	: Komplek Nagoya Point No.1 Nagoya Batam, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Nama Sekolah Baru	: SMAS Neo Global
Nomor izin Operasional	: Rekomendasi Perubahan Nama dan Alamat Sekolah
NPSN	: 70006262
Nama yayasan	: Yayasan Sekolah Avava
Alamat	: Jl. Tangkuban Perahu RT.003 RW.005, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196908231993031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).